



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR: 10 TAHUN 2000
T E N T A N G
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 1 Tahun 1998 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Wilayah/Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung sepanjang menyangkut Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini sehingga perlu ditinjau kembali
 - b. bahwa untuk itu, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang- undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3 848)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun. 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan : Perundang-undangan dan bentuk perundang-undangan, Rancangan : Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG.**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Temanggung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Temanggung
- c. Bupati adalah Bupati Temanggung ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung ;

- e. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung;
- f. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kabupaten Temanggung;

B A B II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) Sekretariat DPRD adalah merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah ;
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD ;
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :
 - a. Fasilitas rapat anggota DPRD ;
 - b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD
 - c. Pengelolaan tata usaha DPRD.

B A B III
ORGANISASI
Pasal 3

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari 2 (dua) Bagian yaitu :

- 1. Bagian Umum, Rapat dan Risalah
- 2. Bagian Keuangan

Bagian Pertama
Bagian Umum, Rapat dan Risalah:
Pasal 4

Bagian Umum, Rapat dan Risalah terdiri dari

- 1. Sub Bagian Umum ;
- 2. Sub Bagian Rapat dan Risalah.

Bagian Kedua
Bagian Keuangan
Pasal 5

Bagian Keuangan terdiri dari

1. Sub Bagian Pembukuan ;
2. Sub Bagian Perbendaharaan.

B A B I V
TATAKERJA
Pasal 6

Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris DPRD bertanggungjawab kepada Ketua DPRD dan teknis administratif mengikuti petunjuk dan dibina oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD dan para Kepala Bagian menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Sekretariat DPRD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 8

- (1) Setiap Pimpinan satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahannya.

BAB V.
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Bagan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B V I

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 1 Tahun 1998 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung sepanjang menyangkut Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Disahkan di Temanggung
Pada tanggal 23-12-2000

BUPATI TEMANGGUNG

Cap. Ttd.

S A R D J O N O

Diundangkan di : Temanggung
Pada Tanggal : 23 Desember 2000
SEKRETARIS DAERAH

S O E R A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2000 NOMOR 20

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 10 TAHUN 2000**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG**

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah maka terjadi perubahan yang cukup mendasar dalam organisasi Perangkat Daerah. Dalam pasal 60 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan Daerah.

Dalam rangka Pelaksanaan Kewenangan Daerah Kabupaten Temanggung yang mana dalam rinciannya mendasarkan pada rumpun pekerjaan yang mempunyai karakter dan sifat yang sejenis dan saling berkaitan serta pekerjaan yang memerlukan penanganan yang khusus maka dibentuk Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 14

: Cukup Jelas

**BAGAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG**

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor : 10 Tahun 2000 tentang
Organisasi dan Tatakerja Sekretariat DPRD
Kabupaten Temanggung.

